



**PUTUSAN**

**Nomor 115/Pid.B.2024/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

Nama lengkap : **MARIO FERNANDO LAURENSIUS RORIE;**  
Tempat lahir : Talawaan;  
Umur / tgl. lahir : 18 tahun / 10 Mei 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Talawaan Jaga VII, Kecamatan Talawaan,  
Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA;

**Terdakwa II:**

Nama lengkap : **KIRENNIUS YONATHAN KATUUK;**  
Tempat lahir : Wusa;  
Umur / tgl. lahir : 22 tahun / 20 Januari 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Talawaan Jaga VII, Kecamatan Talawaan,  
Kabupaten Minahasa Utara;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NOVRY HENGKY YANTHO LELET, S.H., Advokat pada Kantor JFA Law Office yang beralamat di Kelurahan Sukur RT/RW. 02/10, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 115/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO FERNANDO LAURENSIUS RORIE dan KIRENNIUS YONATHAN KATUUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pasal 170 ayat 1 KUHP **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau badik dan sarung pisau dengan Panjang besi 21 sentimeter lebar 2 sentimeter Panjang gagang 11 sentimeter lebar gagang 3 sentimeter dan panjang sarung 24 sentimeter lebar sarung 4 empat sentimeter dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 2 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui, menerangkan dan menyesali dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Diantara Korban dan Para Terdakwa telah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-34/P.1.18/Eku.02/07/2024 tanggal 29 Juli 2024, yaitu sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MARIO FERNANDO LAURENSIUS RORIE dan Terdakwa II KIRENNIUS YONATHAN KATUUK, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Green Village, Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yaitu terhadap saksi korban DICKY VALASTA AQUALIF, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MARIO FERNANDO LAURENSIUS RORIE dan Terdakwa II KIRENNIUS YONATHAN KATUUK bersama dengan teman-teman lainnya yang saat itu sedang duduk dan minum minuman keras di dekat tempat sebagaimana tersebut di atas, melihat dan mendengar ada orang yang mengendarai sepeda motor sambil berteriak melalui terdakwa I dan terdakwa II dan teman-temannya, kemudian para terdakwa tersinggung dan masuk ke Green Village yang mana saat itu di tempat tersebut sedang disewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado;
- Bahwa kemudian saksi korban DICKY VALASTA AQUALIF melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang bercerita dengan pemilik tempat dengan nada tinggi dan keras lalu memaksa masuk ke tempat tersebut untuk mencari orang yang berteriak, namun saat itu tidak diizinkan masuk

Halaman 3 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama teman-temannya dikejar hingga keluar dari tempat kejadian karena terdapat orang yang mengeluarkan pisau badik dan mengarahkannya ke arah saksi korban dan teman-teman mapala lainnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil pisau badik dan Kembali ke tempat tersebut Bersama dengan terdakwa II dan kemudian terdakwa II menusukkan ujung gagang sapuu ke arah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa I datang dan menikam pisau badik yang berada di tangan kanannya ke arah badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau badik tersebut mengenai telapak tangan kiri saksi korban kemudian para terdakwa lari setelah melihat ada darah keluar pada tubuh saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kondisi sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* RSUD Maria Walanda Maramis No.093/RSUD-MWM/VER/VI/2024, tanggal 01 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Michael G. Mandang selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar;
  2. Pada pemeriksaan ditemukan:
    - Luka sayat di telapak tangan kiri hingga pangkal jari telunjuk ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
    - Luka lecet area leher depan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
  3. Pada korban diberikan pengobatan seperlunya;

## Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun;

Pada pemeriksaan ditemukan luka yang menyebabkan keterbatasan aktifitas ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I MARIO FERNANDO LAURENSIUS RORIE dan Terdakwa II KIRENNIUS YONATHAN KATUUK, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juni 2024 atau dalam tahun 2024 bertempat di Green Village, Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka** terhadap saksi korban DICKY VALASTA AQUALIF, yang mana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MARIO FERNANDO LAURENSIUS RORIE dan Terdakwa II KIRENNIUS YONATHAN KATUUK bersama dengan teman-teman lainnya yang saat itu sedang duduk dan minum minuman keras di dekat tempat sebagaimana tersebut di atas, melihat dan mendengar ada orang yang mengendarai sepeda motor sambil berteriak melalui terdakwa I dan terdakwa II dan teman-temannya, kemudian para terdakwa tersinggung dan masuk ke Green Village yang mana saat itu di tempat tersebut sedang disewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado;
- Bahwa kemudian saksi korban DICKY VALASTA AQUALIF melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang bercerita dengan pemilik tempat dengan nada tinggi dan keras lalu memaksa masuk ke tempat tersebut untuk mencari orang yang berteriak, namun saat itu tidak diizinkan masuk kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama teman-temannya dikejar hingga keluar dari tempat kejadian karena terdapat orang yang mengeluarkan pisau badik dan mengarahkannya ke arah saksi korban dan teman-teman mapala lainnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengambil pisau badik dan Kembali ke tempat tersebut Bersama dengan terdakwa II dan kemudian terdakwa II menusukkan ujung gagang sapuu ke arah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa I datang dan menikam pisau badik yang berada di tangan kanannya ke arah badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau badik tersebut mengenai telapak tangan kiri saksi korban kemudian para terdakwa lari setelah melihat ada darah keluar pada tubuh saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kondisi sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* RSUD Maria Walanda Maramis

Halaman 5 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.093/RSUD-MWM/VER/VI/2024, tanggal 01 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Michael G. Mandang selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan:
  - Luka sayat di telapak tangan kiri hingga pangkal jari telunjuk ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
  - Luka lecet area leher depan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;

3. Pada korban diberikan pengobatan seperlunya;

## Kesimpulan

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh Sembilan tahun;

Pada pemeriksaan ditemukan luka yang menyebabkan keterbatasan aktifitas ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DICKY VALASTA AQUALIF**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di *Green Village* Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 wita, saksi datang ke *Green Village* Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka HUT Mapala Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado. Kemudian sekitar pukul 02.30 wita sudah masuk tanggal 1 Juni 2024 datang 3 (tiga) orang yang bukan Mahasiswa yaitu Mario, Satria dan seorang lagi yang saksi tidak ketahui namanya mau masuk ke lokasi acara di *Green Village* untuk mencari orang yang berteriak dan mereka memaksa masuk karena menurut mereka orang yang dicari masuk kedalam

Halaman 6 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm



lokasi acara, kemudian ketiga orang tersebut berbicara dengan pemilik Green Village dan seorang anggota Mapala Hendra Tamensela di tempat parkir, namun setelah itu mereka pulang. Kemudian datang kembali 4 (empat) orang yaitu Mario, Satria, Arsenal dan seorang lagi yang saksi tidak ketahui namanya. kemudian Satria langsung menuduh Hendra yang berteriak, kemudian saksi dan teman-teman sempat melakukan mediasi namun tiba-tiba Satria langsung mencabut badik dan sempat dileraikan oleh Jeremi namun Satria tetap mengejar Hendra yang lari ke arah lapangan sedangkan tiga orang lainnya juga lari karena menurut mereka, mereka juga tidak tahu jika Satria membawa badik saat itu;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.00 wita, Para Terdakwa dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 15-20 orang datang ke Green Village dengan membawa senjata tajam kemudian Terdakwa I menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi dengan mengatakan "*ngana satu kang yang bakuku (kamu salahsatu orang yang berteriak)*" kemudian saksi langsung menangkis todongan pisau tersebut menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi berdarah kemudian Terdakwa II bilang ke Terdakwa I "*jangan Mario, ada perempuan*" kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa II untuk menjauh dengan menggunakan gagang sapu yang diarahkan ke leher saksi sehingga leher saksi mengalami luka gores, setelah itu mereka masih mencari Hendra namun tidak ketemu karena Hendra sudah pulang;
- Bahwa setelah itu mereka pulang;
- Bahwa dari keluarga Para Terdakwa ada datang meminta maaf dan sudah ada pembicaraan antar keluarga untuk mengatur damai;
- Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa ada ganti rugi kepada korban sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak permasalahan lagi masalah ini dan telah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa acara HUT di Green Village yang datang sekitar 30 (tiga puluh) orang dari undangan sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Para Terdakwa mengacak-acak makanan, kursi serta meja di tempat acara;
- Bahwa saksi dan teman-teman tidak melakukan perlawanan karena Para Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa I kelihatan seperti orang yang sempoyongan;
- Bahwa pisau di tunjuk-tunjuk ke arah muka saksi oleh Terdakwa I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menggunakan gagang sapu;
- Bahwa barang bukti pisau badik adalah pisau yang dipergunakan Terdakwa I untuk menunjuk-nunjuk saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi ADELHEID CELIA PARAENG, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa kepada korban Dicky Valasta Aqualif;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di Green Village Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita, saksi datang ke Green Village Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka HUT Mapala Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado dan melihat Para Terdakwa dengan teman-temannya sudah minum minuman keras di depan Resort. Kemudian pada sekitar pukul 04.00 wita, Para Terdakwa dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 15-20 orang datang ke Green Village dengan membawa senjata tajam kemudian Terdakwa I menodongkan senjata tajam jenis badik kepada saksi Dicky dengan mengatakan "*ngana satu kang yang bakuku (kamu salah satu orang yang berteriak)*" kemudian saksi Dicky langsung menangkis todongan pisau tersebut menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi Dicky berdarah;
- Bahwa setelah itu mereka pulang;
- Bahwa saksi datang ke Green Village sebagai tamu undangan acara HUT Mapala;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa saksi hanya melihat perbuatan Terdakwa I yang menunjuk-nunjuk saksi Dicky dengan menggunakan pisau badik sedangkan yang dilakukan Terdakwa II, saksi tidak lihat;
- Bahwa saat saksi tiba pukul 22.00 wita, Para Terdakwa belum masuk kedalam resort mereka masih minum-minum alcohol di depan;
- Bahwa barang bukti pisau badik adalah pisau yang dipergunakan Terdakwa I untuk menunjuk-nunjuk saksi Dicky;

Halaman 8 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat di persidangan, berupa: *Visum et Repertum* No. 093/RSUD-MWM/VER/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Michael G. Mandang, dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 14.47 WITA telah dilakukan pemeriksaan pada Dicky Valasta Aqualif dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka sayat di telapak tangan kiri hingga pangkal jari telunjuk ukuran 2,5 cm x 0,2 cm;
- Luka lecet di area leher depan ukuran 2 cm x 2 cm;

Luka tersebut menyebabkan keterbatasan aktifitas ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MARIO FERNANDO LAURENSIUS RORIE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di *Green Village* Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa I dengan teman-teman meminum minuman keras di dekat *Green Village* depan rumah teman yang bernama Charles kemudian sekitar 01.00 wita saat Terdakwa I dan teman-teman duduk-duduk dan minum minuman keras ada seorang yang lewat menggunakan sepeda motor dan berteriak satu kali kemudian langsung masuk ke *Green Village* setelah itu Satria dan Terdakwa I langsung mengikuti orang yang berteriak tersebut ke dalam *Green Village*, didalam *Green Village*, Terdakwa I bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal dan menanyakan orang yang berteriak tadi namun orang tersebut mengatakan tidak ada orang yang berteriak kemudian Terdakwa I dan Satria balik dan bertemu dengan 4 (empat) orang anak Mapala dan sempat adu mulut kemudian Terdakwa I dan Satria kembali ke tempat minum, setelah sampai di tempat minum, Terdakwa I, Satria dan Elken kembali lagi ke *Green Village* dan bertemu dengan 12 (dua belas) orang anak Mapala dan sempat adu mulut dan mereka mengejar Satria hingga Satria mencabut pisau kemudian lari kembali ke tempat minum, setelah itu Terdakwa I dengan 8 (delapan) orang lainnya termasuk dengan Satria dan Terdakwa II kembali ke *Green Village* dan masuk kedalam dan bertemu dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Dicky dan Terdakwa I menunjuk-nunjukkan pisau ke arahnya sebanyak satu kali dan mengenai tangan kirinya kemudian Terdakwa I pergi ke kolam renang dan menemui Satria yang memotong seseorang beberapa kali;

- Bahwa jarak tempat minum-minum dengan Green Village sekitar 100 (Seratus) meter;
- Bahwa Korban Dicky saat itu tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan mengaku bersalah;
- Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa ada ganti rugi kepada korban sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II KIRENNIUS YONATHAN KATUUK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan karena masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di *Green Village* Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa II telah menganiayaan Korban DICKY VALASTA AQUALIF sebanyak satu kali dengan cara menusukkan ujung gagang sapu ke arah lehernya supaya dia mundur;
- Bahwa saat itu Terdakwa II sudah dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman keras jenis cap tikus dan pada saat itu ada yang melintas dengan sepeda motor didepan Terdakwa II sambil bakuku (berteriak) kemudian menuju kearah Green Village. Kemudian Korban DICKY VALASTA AQUALIF melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bercerita dengan pemilik tempat dengan nada tinggi dan keras lalu memaksa masuk ke tempat tersebut untuk mencari orang yang berteriak, namun saat itu tidak diizinkan masuk kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya dikejar hingga keluar dari tempat kejadian karena terdapat orang yang mengeluarkan pisau badik dan mengarahkannya ke arah Korban dan teman-teman mapala lainnya. Selanjutnya Terdakwa I mengambil pisau badik dan kembali ke tempat tersebut bersama dengan Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II menusukkan ujung gagang sapu ke arah leher Korban DICKY VALASTA AQUALIF sebanyak 1 (satu) kali dengan masuk agar Korban terundur, selanjutnya Terdakwa I datang dan menunjuk-nunjukkan pisau badik yang berada di tangan kanannya ke arah badan Korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu Korban menangkisnya dengan menggunakan

Halaman 10 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm



tangan kirinya sehingga pisau badik tersebut mengenai telapak tangan kiri Korban kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II lari setelah melihat ada darah keluar pada tubuh saksi korban

- Bahwa jarak tempat minum-minum dengan Green Village sekitar 100 (Seratus) meter;
- Bahwa Korban Dicky saat itu tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan mengaku bersalah;
- Bahwa pihak keluarga Para Terdakwa ada ganti rugi kepada korban sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut;

**1. Saksi FILLY FRANSISKUS KATUUK**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 2024 di sekitar pukul 04.00 wita bertempat di *Green Village* Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya saksi lagi tertidur di rumah saksi yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari *Green Village* kemudian mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah kemudian ada yang meminta tolong kepada saksi untuk membukakan pintu mau meminta air minum karena ada orang luar yang mengejar mereka. Kemudian saksi mengatakan siapa orang luar tersebut dan mereka menjawab orang yang berkemah di *Green Village*;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) orang yang datang meminta tolong saat itu sedangkan yang lain hanya berdiri di jalan;
- Bahwa setelah menemui anak-anak yang meminta tolong tersebut, saksi pergi ketemu Hansip yaitu saksi Olke Dodo untuk sama-sama ke *Green Village*;
- Bahwa saat sampai di *Green Village*, sudah ada anak Mapala dengan Para Terdakwa dan teman-temannya yang sedang adu mulut kemudian saksi dengan saksi Olke Dodo memisahkan mereka, setelah itu saksi masuk ke



dalam dan tidak mengetahui kejadian penganiayaan malam itu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saat itu anak Mapala sekitar 10 (sepuluh) orang dan dari anak Talawaan sekitar 10 (sepuluh) orang juga;
- Bahwa saksi mengetahui ada korban yang luka saat pagi harinya;
- Bahwa menurut informasi dari pemilik Green Village, anak-anak Mapala ada minum-minuman alcohol saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada anak Talawaan yang minum saat malam kejadian;
- Bahwa baru kali itu Desa Talawaan kacau dengan orang luar;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan bau alcohol saat anak-anak datang meminta tolong di rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi OLKE DOODO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban Dicky;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 2024 di sekitar pukul 04.00 wita bertempat di *Green Village* Desa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya saksi Filly Fransiskus Katuuk memanggil saksi untuk pergi bersama ke *Green Village*;
- Bahwa saat sampai di *Green Village*, sudah ada anak Mapala dengan Terdakwa yang sedang adu mulut kemudian saksi dengan saksi Olke Doodo memisahkan mereka;
- Bahwa saat itu anak Mapala sekitar 10 (sepuluh) orang dan dari anak Talawaan sekitar 10 (sepuluh) orang juga;
- Bahwa saksi hanya melihat Satria memegang Parang dan mau memotong korban sehingga saksi berusaha memegang Terdakwa namun terlepas sehingga mengenai punggung Korban Andre, kemudian Satria berusaha memotong kembali dan mengenai tangan Korban Andre;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban Dicky;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa I tidak ikut memotong korban Andre, yang melakukan perbuatan hanya Satria;
  - Bahwa menurut informasi dari pemilik Green Village, anak-anak Mapala ada minum-minuman alcohol saat itu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada anak Talawaan yang minum saat malam kejadian;
  - Bahwa baru kali itu Desa Talawaan kacau dengan orang luar;
  - Bahwa masalah ini belum pernah diurus di Desa Talawaan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Para Terdakwa ada mabuk saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik dan sarung pisau dengan panjang besi 21 cm, lebar besi 2 cm, panjang gagang 11 cm, lebar gagang 3 cm dan panjang sarung 24 cm, lebar sarung 4 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi No. 122/PenPid.B-SITA/2024/PN Arm tanggal 4 Juni 2024, dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak hari Jumat malam tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa I MARIO dan Terdakwa II KIRENNIUS bersama dengan teman-teman lainnya yang saat itu sedang duduk dan minum minuman keras di dekat tempat sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya pada dini hari yang telah masuk di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 terlihat dan terdengar ada orang yang mengendarai sepeda motor sambil berteriak (bakuku) melewati tempat minum Para Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Para Terdakwa tersinggung dan masuk ke Green Village yang mana saat itu di tempat tersebut sedang disewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT)

Halaman 13 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado;

- Bahwa pada sekitar pukul 02.30 WITA datang 3 (tiga) orang ke Green Village itu antara lain Terdakwa I MARIO dan Satria, mereka mau masuk ke lokasi acara di Green Village untuk mencari orang yang berteriak dan mereka memaksa masuk karena menurut mereka orang yang dicari masuk kedalam lokasi acara, kemudian ketiga orang tersebut berbicara dengan pemilik Green Village dan seorang anggota Mapala Hendra Tamensela di tempat parkir, namun setelah itu mereka pulang. Kemudian mereka datang kembali 4 (empat) orang antara lain Terdakwa I MARIO dan Satria. Kemudian Satria langsung menuduh Hendra yang berteriak, kemudian Korban DICKY VALASTA AQUALIF dan teman-teman sempat melakukan mediasi namun tidak berhasil;
  - Bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.00 wita, sekitar 15-20 orang termasuk Para Terdakwa kembali datang ke Green Village dengan membawa senjata tajam kemudian Terdakwa I menodongkan senjata barang bukti badik kepada Korban DICKY VALASTA AQUALIF dengan mengatakan "*ngana satu kang yang bakuku (kamu salahsatu orang yang berteriak)*" kemudian Korban DICKY VALASTA AQUALIF langsung menangkis todongan pisau tersebut menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri Korban DICKY VALASTA AQUALIF berdarah kemudian Terdakwa II bilang ke Terdakwa I "*jangan Mario, ada perempuan*" kemudian Korban DICKY VALASTA AQUALIF disuruh oleh Terdakwa II untuk menjauh dengan menggunakan gagang sapu yang diarahkan ke leher Korban DICKY VALASTA AQUALIF sehingga leher Korban DICKY VALASTA AQUALIF mengalami luka gores;
  - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 093/RSUD-MWM/VER/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Michael G. Mandang, dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 14.47 WITA telah dilakukan pemeriksaan pada Dicky Valasta Aqualif dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
    - a. Luka sayat di telapak tangan kiri hingga pangkal jari telunjuk ukuran 2,5 cm x 0,2 cm;
    - b. Luka lecet di area leher depan ukuran 2 cm x 2 cm;Luka tersebut menyebabkan keterbatasan aktifitas ringan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Primair yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Dakwaan Subsidiar yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

**Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa I MARIO FERNANDO LAURENSIUS RORIE dan Terdakwa II KIRENNIUS YONATHAN KATUUK dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”**

Menimbang, bahwa pengertian **“melakukan kekerasan”** yang dimaksud adalah dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup kuat secara tidak sah dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat untuk **menganiaya orang** atau **merusak barang** seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, namun dapat pula kurang dari itu seperti melempar batu kepada orang lain atau rumah, membuang barang dagangan sehingga berserakan dan sebagainya. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, tindak pidana yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan, sehingga melakukan kekerasan yang diatur dalam pasal ini merupakan tujuan atau *doel*, bukan merupakan cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. van Hamel melakukan kekerasan **“dimuka umum”** (*openlijk geweld*) adalah kekerasan yang dapat dilihat oleh setiap orang. Sedangkan Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer berpendapat bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat umum, tidak perlu dilakukan di tempat umum dan dapat dilakukan di dalam rumah akan tetapi agar dapat dipidana maka perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Kejahatan yang diatur dalam pasal ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, sehingga obyek yang dilindungi pasal ini adalah ketertiban umum. Pasal ini tidak dapat diberlakukan terhadap kekerasan yang dilakukan orang di suatu tempat terpencil atau yang menyendiri, dimana ketertiban umum itu tidak akan menjadi terpengaruh karenanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer yang dimaksud dengan **“bersama-sama”** (*verenigde krachten*) dalam pasal ini haruslah diartikan sebagai *verenigde personen* atau beberapa orang dalam satu ikatan, para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang di dalamnya. Dikatakannya lebih lanjut bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan *verenigde krachten*;



Menimbang, bahwa sub unsur **“terhadap orang atau barang”** merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi sub unsur tersebut untuk keseluruhan tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa awalnya sejak hari Jumat malam tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa I MARIO dan Terdakwa II KIRENNIUS bersama dengan teman-teman lainnya yang saat itu sedang duduk dan minum minuman keras di dekat tempat sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya pada dini hari yang telah masuk di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 terlihat dan terdengar ada orang yang mengendarai sepeda motor sambil berteriak (bakuku) melewati tempat minum Para Terdakwa dan teman-temannya, kemudian Para Terdakwa tersinggung dan masuk ke Green Village yang mana saat itu di tempat tersebut sedang disewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 02.30 WITA datang 3 (tiga) orang ke Green Village itu antara lain Terdakwa I MARIO dan Satria, mereka mau masuk ke lokasi acara di Green Village untuk mencari orang yang berteriak dan mereka memaksa masuk karena menurut mereka orang yang dicari masuk kedalam lokasi acara, kemudian ketiga orang tersebut berbicara dengan pemilik Green Village dan seorang anggota Mapala Hendra Tamensela di tempat parkir, namun setelah itu mereka pulang. Kemudian mereka datang kembali 4 (empat) orang antara lain Terdakwa I MARIO dan Satria. Kemudian Satria langsung menuduh Hendra yang berteriak, kemudian Korban DICKY VALASTA AQUALIF dan teman-teman sempat melakukan mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar pukul 04.00 wita, sekitar 15-20 orang termasuk Para Terdakwa kembali datang ke Green Village dengan membawa senjata tajam kemudian Terdakwa I menodongkan senjata barang bukti badik kepada Korban DICKY VALASTA AQUALIF dengan mengatakan *“ngana satu kang yang bakuku (kamu salahsatu orang yang berteriak)”* kemudian Korban DICKY VALASTA AQUALIF langsung menangkis todongan pisau tersebut menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri Korban DICKY VALASTA AQUALIF berdarah kemudian Terdakwa II bilang ke Terdakwa I *“jangan Mario, ada perempuan”* kemudian Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY VALASTA AQUALIF disuruh oleh Terdakwa II untuk menjauh dengan menggunakan gagang sapu yang diarahkan ke leher Korban DICKY VALASTA AQUALIF sehingga leher Korban DICKY VALASTA AQUALIF mengalami luka gores;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 093/RSUD-MWM/VER/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Michael G. Mandang, dokter pada RSUD Maria Walanda Maramis, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 14.47 WITA telah dilakukan pemeriksaan pada Dicky Valasta Aqualif dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka sayat di telapak tangan kiri hingga pangkal jari telunjuk ukuran 2,5 cm x 0,2 cm;
- Luka lecet di area leher depan ukuran 2 cm x 2 cm;

Luka tersebut menyebabkan keterbatasan aktifitas ringan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban DICKY VALASTA AQUALIF, telah menimbulkan luka-luka pada diri Korban DICKY VALASTA AQUALIF sebagaimana *Visum et Repertum* tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup kuat secara tidak sah karena tanpa persetujuannya telah memberikan rasa sakit dan luka pada diri Korban DICKY VALASTA AQUALIF dan dilakukan tidak dengan maksud yang baik yaitu karena Para Terdakwa menuduh Korban DICKY VALASTA AQUALIF sebagai orang yang telah berteriak-teriak di jalan. Karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri Korban tersebut merupakan satu-satunya tujuan yang hendak dicapai oleh Para Terdakwa untuk meluapkan emosinya terhadap Korban yang dikiranya orang yang memancing keonaran, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya tujuan lain yang hendak dicapai oleh Para Terdakwa dengan dilakukannya pemukulan terhadap Korban tersebut, dengan demikian sub unsur **"melakukan kekerasan terhadap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang dialami oleh Korban dilakukan secara bersama-sama dan berbarengan oleh Para Terdakwa, dan masing-masing Terdakwa telah mengetahui dan menyadari secara pasti bahwa kekerasan yang dilakukan olehnya terhadap Korban tidak dilakukan seorang diri namun dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian sub

Halaman 18 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur **“bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Korban dilakukannya di Green Village Desa Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, sehingga di tempat tersebut merupakan tempat umum karena tempat tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh umum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah mengganggu ketertiban umum, dengan demikian unsur **“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa masing-masing dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik dan sarung pisau dengan panjang besi 21 cm, lebar besi 2 cm, panjang gagang 11 cm, lebar gagang 3 cm dan panjang sarung 24 cm, lebar sarung 4 cm;

oleh karena barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- NIHIL;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan telah memberikan uang untuk biaya pengobatan Korban total sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah. Dari pihak Korban juga telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Para Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MARIO FERNANDO LAURENSIUS RORIE dan Terdakwa II KIRENNIUS YONATHAN KATUUK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MARIO FERNANDO LAURENSIUS RORIE dan Terdakwa II KIRENNIUS YONATHAN KATUUK dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau badik dan sarung pisau dengan panjang besi 21 cm, lebar besi 2 cm, panjang gagang 11 cm, lebar gagang 3 cm dan panjang sarung 24 cm, lebar sarung 4 cm;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari JUMAT tanggal 27 SEPTEMBER 2024 oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H. dan CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 30 SEPTEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AJIDIN LA BAILI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan No. 115/Pid.B.2024/PN Arm



**CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AJIDIN LA BAILI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)